

LAMPIRAN





Foto Dokumentasi Masjid Nur Aisyah di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat,
Kabupaten Pulau Taliabu.



Foto dokumentasi sarana dan prasarana Masjid Nur Aisyah di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu

PROFIL MASJID / MUSHOLLA
KABUPATEN PULAU TALIABU
TAHUN 2019

DATA UMUM

1. NAMA MASJID / MUSHOLLA : NUR AISYA
 2. ALAMAT LENGKAP : BOBONG
 : PULAU TALIABU
 : TALJABU BARAT
 : MALUKU UTARA
 3. JENIS TIPOLOGI MASJID : MASJID RAYA MUSHALLA DI TEMPAT PUBLIK
 MASJID AGUNG MUSHALLA PERKANTORAN
 MASJID BESAR MUSHALLA PENDIDIKAN
 MASJID JAMI MUSHALLA PEMUKIMAN
 MASJID BERSEJARAH
 MASJID DITEMPAT PUBLIK

4. NO TELP/FAX/HP :
 5. TAHUN BERDIRI : 2003
 6. LUAS TANAH : 3689 M2
 7. LUAS BANGUNAN : 745,29 M2
 8. STATUS TANAH : WAKAF
 9. JUMLAH JAMAAH : 2500 Org
 10. DAYA TAMPUNG JAMAAH : 1000 Org
 11. JUMLAH PENGURUS MASJID
 JUMLAH IMAM :

2	1	H. LUTFI S MUMAH
	2	H. IDRIS

 JUMLAH KHATIB :

2	1	SURYANTO HASAN, S.HI
	2	
	3	
	4	

 JUMLAH MODIM :

2	1	MAHMUD ADNAN
	2	H. HAFEL
	3	
	4	

 JUMLAH REMAJA MASJID :

	1	
	2	

 12. DATA KOORDINAT MASJID :

	1	
	2	

 13. FASILITAS KELENGKAPAN MASJID / MUSHALLA :
 TEMPAT WUDU MOBIL AMBULANCE
 KAMAR MANDI /WC PERLENGKAPAN PENGURUSAN JENAZAH
 PEMBAGKIT LISTRIK /GENSET AULA SERBA GUNA
 SOUND SISTEM DAN MULTIMEDIA TOKO
 PENYEJUK UDARA/AC RUANG BELAJAR (TPA/MADRASAH)
 KANTOR SEKRETARIAT TEMPAT PENITIPAN SEPATU
 PERPUSTAKAAN GUDANG
 KOPERASI TAMAN
 POLIKLINIK PARKIR
 14. KEGIATAN MASJID :
 PENYELENGGARAAN SHOLAT LIMA WAKTU
 PENYELENGGARAAN SHOLAT JUMAT
 KEGIATAN HARI BESAR ISLAM
 DAKWAH ISLAM /TABLIK AKBAR
 PENYELENGGARAAN PENGAJIAN RUTIN
 KEGIATAN SOSIAL EKONOMI (KOPERASI MASJID)
 KEGIATAN PENDIDIKAN
 PEMBERDAYAAN ZAKAT, INFAK SHODAQAH DAN WAKAF

CATATAN :

Kegubarkes Kecamatan Taliabu Barat
 Sutikno, S.Sos.I
 NIP. 196703112011011005

Dokumen profil Masjid Nur Aisyah di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu



KABUPATEN PULAU TALIABU
KEPUTUSAN KEPALA DESA BOBONG
NOMOR: 140/12/KPTS/DB-TB/1/2021

TENTANG
PENGANGKATAN HAKIM SYARA DESA BOBONG
TAHUN 2021
KEPALA DESA BOBONG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, maka perlu diadakan pengangkatan Hakim Syara Desa Bobong
- b. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, yang terlampir dalam keputusan kepala desa ini, telah memenuhi syarat dan mapu untuk diangkat menjadi Hakim Syara di Desa Bobong
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Bobong
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah NOMOR 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5),




MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat yang terlampir dalam keputusan ini Sebagai Hakim Syara Desa Bobong.
 - KEDUA : Hakim Syara Desa Bobong dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bobong Tahun Anggaran 2019;
 - KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bobong
Pada tanggal : 5 Januari 2021

KEPALA DESA BOBONG


H. MUHDIN MANSUR



Lampiran 1

Perihal : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 140/12 /KPTS/DB-TB/2021
Tanggal : 5 Januari 2021
Daftar : Nama- Nama Hakim Syara Masjid NUR AISYAH

NO.	NAMA	JABATAN
1.	HILUTFI S.MUMAH	IMAM MESJID
2.	IDRIS LA BARIMU	IMAM MESJID
3.	MAHMUD ADNAN	IMAM MESJID
4.	HI. HAFEL DJANU	KHOTIB
5.	SURIANTO HASAN	KHOTIB
6.	ALI S. MUMAH	KHOTIB
7.	AHLAN KOTU	- BENDAHARA
8.	ALI YAMIN	MODIM
9.	MUSLIH FATARUBA	MODIM
10.	SUTOMO SUMANTI	MODIM

Ditetapkan di : Bobong
Pada tanggal : 5 Januari 2021

KEPALA DESA BOBONG



H. MUHIBIN MANSUR

Foto dokumen SK (surat keputusan) pengangkatan pengurus Masjid Nur Aisyah



Foto dokumentasi kegiatan ta`lim pengurus Masjid Nur Aisyah



Foto dokumentasi kegiatan mengaji pengurus Masjid Nur Aisyah dan anggota Koramil Desa Bobong



Foto dokumentasi perayaan Isra Miraj pengurus Masjid Nur Aisyah



Foto dokumentasi pengajian dihari biasa pengurus Masjid Nur Aisyah dan jamaah masjid



Foto dokumentasi wawancara peneliti dengan Bapak Suriyanto Hasan pengurus Masjid Nur Aisyah



Foto dokumentasi wawancara peneliti dengan jamaah Masjid Nur Aisyah Bapak Latif



Foto dokumentasi wawancara peneliti dengan Bapak H. Muhdin Mansur Kepala Desa Bobong



Foto dokumentasi wawancara peneliti dengan jamaah masjid Bapak Mahyudin ketua panitia dauroh



Foto dokumentasi wawancara peneliti dengan Bapak Ahmad Saba pihak KAU Kecamatan Taliabu Barat



Foto dokumentasi wawancara peneliti dengan Bapak Dini Ali pihak Kemenag
Kab. Taliabu Barat



**Daftar Narasumber Masjid Nur Aisyah di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu
Barat, Kabupaten Pulau Taliabu**

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. Lutfhi S. Mummah	Imam 1 Masjid Nur Asiyah
2.	H. Idris La Barimu	Imam 2 Masjid Nur Asiyah
3.	Mahmud Adnan	Imam 3 Masjid Nur Aisyah
4	Surianto Hasan	Pengurus Masjid
5	H. Muhdin Mansur	Kepala Desa Bobong
6.	Mahyudin	Jamaah Masjid Nur Aisyah
7.	Latif	Masyarakat/jamaah Masjid Nur Asiyah
8.	Ahmad Saba	Pihak KUA Kecamatan Taliabu Barat
9	Dini Ali	Pihak Kemenag Kab. Pulau Taliabu

PEDOMAN WAWANCARA

A. Imam Masjid dan Pengurus Masjid Nur Aisyah

1. Bagaimana Profil Masjid Nur Aisyah?
2. Apa Visi-Misi Masjid Nur Aisyah?
3. Apa saja Sarana dan Prasarana Masjid Nur Aisyah?
4. Bagaimana struktur kepengurusan Masjid Nur Aisyah?
5. Bagaimana kondisi masyarakat di lingkungan Masjid Nur Aisyah?
6. Apa saja kegiatan program dakwah Pengurus Masjid Nur Aisyah?
7. Bagaimana bentuk kegiatan program dakwah Islamiyah pengurus Masjid Nur Aisyah?
8. Apa materi yang disampaikan dalam kegiatan?
9. Apa faktor pendukung selama kegiatan program dakwah Islamiyah pengurus Masjid Nur Aisyah?
10. Apa faktor penghambat dalam menjalankan kegiatan program dakwah Islamiyah pengurus Masjid Nur Aisyah?

B. Jamaah dan Pemda Kab. Pulau Taliabu

1. Apa anda pernah mengikuti kegiatan dakwah di Masjid Nur Aisyah?
2. Apa yang anda ketahui tentang kegiatan program dakwah Islamiyah pengurus Masjid Nur Aisyah?
3. Bagaimana keterlibatan anda dalam program dakwah Islamiyah pengurus Masjid Nur Aisyah?
4. Apa saja dukungan yang diberikan?



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendari 93121

Website : balitbang sulawesitenggara prov.go.id Email: badan litbang sultra01@gmail.com

Kendari, 27 Desember 2021

K e p a d a

Nomor : 070/3564/Balitbang/2021
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : IZIN PENELITIAN.

Yth Gubernur Maluku Utara
Cq. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Maluku Utara
Di -
TERNATE

Berdasarkan Surat Dekan FUAD IAIN Kendari Nomor :
0493/In.23/FU/TL.00/12/2021 tanggal 24 Desember 2021 perihal tersebut diatas,
Mahasiswa dibawah ini :

Nama : FAHRIZAL ABD. LATIF
NIM : 18030103026
Jurusan : Manajemen Dakwah
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Masjid Nur Aisyah Desa Bobong Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Sesuai Lokasi diatas, dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

"PROGRAM DAKWAH ISLAMIYAH PENGURUS MASJID NUR AISYAH DI DESA BOBONG KECAMATAN TALIABU BARAT KABUPATEN PULAU TALIABU".

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 27 Desember 2021 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan Pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN
PROV. SULAWESI TENGGARA



HI. ISMA, M.Si
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
Nip. 19660306 198603 2 016

T e m b u a n :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Bupati Pulau Taliabu di Temate;
3. Dekan FUAD IAIN Kendari di Kendari;
4. Ketua Prodi MD FUAD IAIN Kendari di Kendari;
5. Camat Taliabu Barat di Tempat;
6. Kepala Desa Bobong di Tempat;
7. Pengurus Masjid Nur Aisyah di Tempat;
8. Mahasiswa yang bersangkutan;



PENGURUS MASJID NUR AISYAH DESA BOBONG
KECAMATAN TALIABU BARAT
KABUPATEN PULAU TALIABU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NO : 03../NA/DB-TB/I/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pengurus Masjid Nur Aisyah Desa Bobong Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara menerangkan bahwa :

Nama : FAHRIZAL ABD. LATIF
NIM : 18030103026
Prodi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Usluhudin Adab dan Dakwah

Telah melakukan penelitian pada Masjid Nur Aisyah Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara, untuk data penyusun seminar hasil penelitian, sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial pada Fakultas Usluhudin Adab dan Dakwah (FUAD) Institut Agama Negeri Islam Kendari dengan judul Penelitian : **Program Dakwah Islamiyah Pengurus Masjid Nur Aisyah di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu.**

Demikian surat keterangan ini kami berikan pada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Bobong, 31 Januari 2022

Pengurus Masjid Nur Aisyah Desa Bobong

Imam 3


MAHMUD ADNAN



PEMERINTAHAN KABUPATEN PULAU TALIABU
KECAMATAN TALIABU BARAT
KANTOR DESA BOBONG

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 140/404/SKP/DB-TB/IV/2022


Kepala Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **FAHRIZAL ABD. LATIF**
NIM : 18030103026
Prodi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Usluhudin Adab dan Dakwah

Bahwa yang namanya tercantum diatas benar telah melakukan penelitian pada Masjid Nur Aisyah Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara, untuk data penyusun seminar hasil penelitian, sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial pada Fakultas Usluhudin Adab dan Dakwah (FUAD) Institut Agama Negeri Islam Kendari dengan judul Penelitian : **Program Dakwah Islamiyah Pengurus Masjid Nur Aisyah di Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu.**

Demikian surat keterangan ini kami berikan pada yang bersangkutan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bobong
Pada Tanggal : 13 April 2022


H. MUHDIN MANSUR

BIODATA PENELITI



A. Identitas Diri

1. Nama: Fahrizal Abd. Latif
2. Nim: 18030103026
3. Suku: Buton Selatan (Siompu)
4. Pekerjaan: Mahasiswa Prodi Manajemen Dakwah Semester X
5. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
6. Jenis Kelamin: Laki-laki
7. Tempat tanggal lahir: Tulehu, 30 Desember 1998
8. Alamat: DSN. Fanghu, RT/RW 001, Kel/Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat.
9. No Telepon/HP: 081215872968

B. Riwayat Pendidikan

1. SD: SD Inpres 1 Kramat
2. SMP: Madrasah Tsanawiyah Bobong
3. SMA: Madrasah Aliah Mutmainnah Limbo
4. Perguruan Tinggi: Institut Agama Islam Negeri Kendari